



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN



Jl. H. Agus Salim Painan

Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800 / 054 / DINKES-PS / I / 2018

TENTANG

**PENUNJUKAN VERIFIKATOR PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN (KAPITASI) JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PUSKESMAS SE-
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) JKN Puskesmas Tahun Anggaran 2018 perlu ditunjuk dan ditetapkan Verifikator Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya pada lajur 2 lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Verifikator program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan (kapitasi) JKN Puskesmas .
- c. bahwa untuk penunjukan dan penetapan verifikator sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

- : 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-undang Drt.Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 6 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
- 7 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
- 8 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggandaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan seluruh perubahannya;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- 15 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- 16 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

- 17 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pengellaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- 19 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

- : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 di Lingkungan Puskesmas se Kabupaten Pesisir Selatan dengan Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) JKN Puskesmas Se Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA

- : Tugas dan kewajiban Verifikator adalah sebagai berikut :
1. Memeriksa, mengoreksi SPJ, pengadaan barang dan jasa baik rutin maupun kontrak sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku serta membukukan sesuai dengan jumlah rekap yang di buat atas kegiatan;
 2. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran perincian objek yang tercantum dalam ringkasan objek;
 3. Menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran perincian objek dan menguji kebenaran;
 4. Melakukan verifikasi SPJ yang disusun setiap bulan.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibebankan pada DPA Kapitasi JKN Puskesmas Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : Januari 2018

**Pt.KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**



dr. H. Satria Wibawa, M. Kes
NIP. 19650531 199803 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESIR SELATAN

NOMOR : 800 / / DINKES-PS / I / 2018

TANGGAL : JANUARI 2018

TENTANG : PENUNJUKAN VERIFIKATOR PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN (KAPITASI) JKN PUSKESMAS SE KAB. PESIR SELATAN TA 2018

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	DWIANA OKTAVIANI, Amd, Keb Nip. 19841024 201001 2 038	Penata Muda / III a	Verifikator Puskesmas BBB
2	AFLITA Nip. 19660406 198803 2 002	Penata Muda Tk I / III b	Verifikator Puskesmas Tarusan
3	SRI APRIANI, Amd, Kep Nip. 19770110 199607 2 004	Penata / III c	Verifikator Puskesmas Pasar Baru
4	SUSIANA, S, St Nip. 19721215 199302 2 001	Penata Tk I / III d	Verifikator Puskesmas Koto Berapak
5	JUNI ADRIANI, S, St Nip. 19750627 201001 2 017	Penata Muda Tk I / III b	Verifikator Puskesmas Asam Kumbang
6	HAYATURRIDHA, SKM Np. 19790212 200604 2 010	Penata Muda Tk I / III b	Verifikator Puskesmas Salido
7	AZWARDI, AMKL Nip. 19650908 198812 1 002	Penata Tk I / III d	Verifikator Puskesmas Lumpo
8	HAFIZAH, Amd, Keb Nip. 19881101 201001 2 014	Penata Muda / III a	Verifikator Puskesmas Pasar Kuok
9	dr. JUMATUL RIALDI Nip. 19890630 201704 1 001	Penata Muda Tk I / III b	Verifikator Puskesmas IV Koto Mudik
10	ALNI DEVI ROZA, Amd, Kep Nip. 19810210 201101 2 006	Pengatur Tk I / II d	Verifikator Puskesmas Surantih
11	DASWENDI Nip.19680208 198903 1 002	Penata / III c	Verifikator Puskesmas Kambang
12	JEFRIDA NENGSIH, AM, AK Nip. 19790625 200501 2 014	Penata / III c	Verifikator Puskesmas Koto Baru
13	YEPI INDRA NILA, S, Farm, Apt Nip. 19810508 200904 2 002	Penata / III c	Verifikator Puskesmas Balai Selasa
14	RISMAWIDYA Nip. 19800130 201407 2 003	Pengatur Muda / II a	Verifikator Puskesmas Air Haji
15	M. YAZID Nip. 19600612 198603 1 013	Penata Muda Tk I / III b	Verifikator Puskesmas Inderapura
16	RASMAYENTI, Amd, Keb Nip. 19740110 199301 2 001	Penata / III c	Verifikator Puskesmas Tapan
17	Ns. NILA TRISNA MULYA, S, Kep Nip. 19860530 201001 2 030	Penata / III c	Verifikator Puskesmas Tanjung Beringin
18	WELDA NINGSIH, Amd, Keb Nip. 19870319 200902 2 008	Pengatur Tk I / II d	Verifikator Puskesmas Tanjung Makmur